

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penjatuhan Sanksi kebiri kimia yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena pemberian hukuman kebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia dalam Ketentuan Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia”. Sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasikan dalam hukum nasional diantaranya, Konvenan Hak Sipil dan Politik (Konvenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penulis memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak terkait. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi kebiri kimia tidak dapat menjadi solusi tunggal untuk menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk menyembuhkan cara pandang pelaku agar dapat kembali dalam masyarakat, karena banyak kasus ditemukan bahwa pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak dulunya juga merupakan korban dari kejahatan pedofilia.
2. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah harus melihat kekerasan seksual dari berbagai aspek bagaimana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sehingga pemerintah dapat menangani kekerasan seksual terhadap anak hingga ke akar permasalahan.
3. Pemerintah harus lebih berfokus kepada kepentingan korban secara komprehensif dengan memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh terhadap fisik dan psikologis korban.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku :

- Maidin, Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Muhtaj, Madja El, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, Pronoto, 2010, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur
- Ekaputra, Mohammad, Khair, Abul, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press
- Wicaksono, 2020, “*Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia*”, <http://e-journal.uajy.ac.id/22471/1/1605126261.pdf>
- Anastasia Hana Situompul, 2015, *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>
- Wahyono, *Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia*, [https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/#:~:text=Pertama%2C%20bersifat%20Universal%20\(universality\),kedudukan%20atau%20jabatan%20yang%20diembannya](https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/#:~:text=Pertama%2C%20bersifat%20Universal%20(universality),kedudukan%20atau%20jabatan%20yang%20diembannya) , diakses pada tanggal 13 Januari 2022,

- Setiawan Wicaksono, 2016, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/6682> , diakses pada tanggal 13 Januari 2022,
- Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y, 2019, *Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qgkpu> , diakses pada tanggal 13 Januari 2022.
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4317-M1.pdf> , diakses pada tanggal 13 Januari 2022.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464/467> , diakses pada tanggal 19 Januari 2022.
- Niken Savitri, 2020, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85/39> , diakses pada tanggal 19 Januari 2022.
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, 2018, *Universitas Diponegoro, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, file:///C:/Users/User/Downloads/41652-601-88013-2-10-20181102.pdf , diakses pada tanggal 21 Januari 2022.
- Dwi Wiharyangti, 2011, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Vol 6. Nomor 1*, Universitas Negri Semarang.

Pawana. Rurialwan, 2020, "*Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak*", Universitas Jember.

Hidayatullah, Syaiful dkk, 2020, *Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia Vol 5 No.3*, Yayasan Akrab, Pekanbaru.

Mardiya, Nuzul Qur'aini, 2017, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, hlm 223, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)..

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **C. Website**

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102399/RURIALWAN%20PAWANA%20-%20160710101253.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 23:44

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/KekerasanSeksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 22 September 2021, pukul 00:44

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 19:18

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, pada pukul 21.51

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39719314/HAK\\_ASASI\\_MANUSIA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1641977326&Signature=Snn9mjt0gGqYq9OY0XL62nHu1hUjNjRKFNHcnH4swUbQLf7mYTVOrVkc7FYux-2cXGa~72DPG34fRga4HbnFiUt33egVKyt~GbeoyrlyeR7t9yvvvBLIEI3Bzyd22xeQe3LyJaRr28n~HR6VdZuH9HwTJ5VUUT1OsOvO-uhrla~8tv5XyhMpm-VeNJORd9XLxqOLuDQwEP287IxBBQqXxg95TrQnga9SW63jL9bLWq4pBjtqJ7XeT6hPVC9zx7A05NR7z8A7Xwq5L04II4xSkglc-roQDqa2M46h~P3jx-KXc~ycxQo-ORDy~rdz0uB4M85yZZOL0euqTKXlhzPA\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39719314/HAK_ASASI_MANUSIA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1641977326&Signature=Snn9mjt0gGqYq9OY0XL62nHu1hUjNjRKFNHcnH4swUbQLf7mYTVOrVkc7FYux-2cXGa~72DPG34fRga4HbnFiUt33egVKyt~GbeoyrlyeR7t9yvvvBLIEI3Bzyd22xeQe3LyJaRr28n~HR6VdZuH9HwTJ5VUUT1OsOvO-uhrla~8tv5XyhMpm-VeNJORd9XLxqOLuDQwEP287IxBBQqXxg95TrQnga9SW63jL9bLWq4pBjtqJ7XeT6hPVC9zx7A05NR7z8A7Xwq5L04II4xSkglc-roQDqa2M46h~P3jx-KXc~ycxQo-ORDy~rdz0uB4M85yZZOL0euqTKXlhzPA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) , diakses pada tanggal 13 Januari 2022, pada pukul 23:48

<https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

<https://kumparan.com/kabar-harian/menilik-4-instrumen-ham-yang-ada-di-indonesia-1x1c6Me8Ylj> , diakses pada tanggal 13 Januari 2022.